

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Pembanding, umur 30 Tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, yang beralamat di Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanifah Latif Nasution, S.H., L.L.M., Andi Faisal, S.H., M.H., Usman, S.H., Sunita, S.H. dan Fahrudin, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LATIF, S.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Bendungan Jatiluhur No. 54, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2017, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pendidikan D III, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4382/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 24 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut tanggal 24 Agustus 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tegugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 7 September 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 27 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2017;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 30

November 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Desember 2017;

Bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 03 Januari 2018 meskipun Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tertanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 14 Desember 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Januari 2018 dengan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor : W10-A/0409/Hk.05/I/2018, tanggal 23 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Agustus 2017 dan putusan Pengadilan Agama Cibinong a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang Cerai Gugat, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam kesimpulannya tertanggal 27 Juli 2013 angka 7 dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi diselesaikan dan apabila tetap dipertahankan malah dikhawatirkan antara Penggugat dan Tergugat justru akan saling menyakiti terlebih lagi kedua pihak berperkara sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lebih, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan kedua pihak berperkara

sudah pecah dan mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia, bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga seperti tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *Ibnu Sina* dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما , وأن لا يسد ذلك من كل وجه , لأن حسم التوصل إلى الفرقة بالكيفية يقتضى وجوها من الضرر والخلل .منها.أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع , فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنيو (أي الخلاف) وتنغصت

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua pihak berperkara dan/atau tempat perkawinan dilangsungkan/didaftarkan, namun

demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya angka 3 Rumusan Hukum Kamar Agama, maka perintah penyampaian salinan putusan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan pengadilan karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban Panitera yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu petitum ketiga gugatan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat memohon agar anaknya yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** n lahir pada tanggal 30 September 2013 ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan hak asuh/hadhanah anak atas nama **anak Penggugat dan Tergugat** kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan membebani Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan merasa keberatan dengan putusan tersebut terutama tentang nafkah anaknya yang masih kecil yang sekarang ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang penetapan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut, sebab anak tersebut masih dibawah umur yang lahir tanggal 30

September 2013, dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan merasa keberatan dengan besaran nafkah anak yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebab penghasilan Tergugat/Pembanding berkisar antara Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya. Tergugat/Pembanding menyatakan sesuai dengan penghasilan Tergugat/Pembanding setiap bulan dan juga sesuai kebutuhan anak usia 4 tahun untuk anak tersebut agar ditetapkan nafkahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang nafkah anak patut dipertimbangkan, sebab untuk nafkah anak harus dilihat dari sisi kemampuan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya dan juga dari sisi keperluan anak tersebut saat ini yang baru berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat/Pembanding dan kebutuhan hidup minimal seorang anak yang baru berumur 4 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup pantas dan adil untuk nafkah anak tersebut ditetapkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sebagai antisipasi atas kemungkinan terjadinya inflasi setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** tersebut kepada Penggugat, karena hak asuh/hadhanah anak tersebut berada ditangan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh

memutuskan hubungan komunikasi anak tersebut dengan Tergugat/ Pembanding selaku ayah kandungnya, dimana Tergugat/Pembanding mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4382/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 24 Agustus 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyah harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan karenanya petitum keenam gugatan Penggugat agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat harus ditolak, sedangkan dalam tingkat banding sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4382/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 24 Agustus 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu bain suhro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 30 September 2013 berada

dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
 5. Menyatakan petitum ketiga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 24 Januari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdul Mu'in.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

